



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 8 Mei 2025

Nomor : 500.15.14.2/ *121* /KEC.SBG/KESRA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Permintaan Data Pekerja Rentan

Yth. Kepala Desa Se-Kecamatan Seberuang
di -
Tempat.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 500.15.14.2/107/DTKPT/TK tanggal 8 Mei 2025 tentang Permintaan Data Pekerja Rentan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Kepala Desa untuk mendata dan menyampaikan Data Pekerja Rentan dengan kategori sebagai berikut :

1. Bahwa adapun Usia Pekerja Rentan yan diusulkan diatas 17 Tahun sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan.
2. Jenis Pekerja Rentan sebagaimana Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :
 - a. Petani;
 - b. Nelayan;
 - c. Tenaga Kerja Bongkar Muat;
 - d. Kelompok Jaga Kampung;
 - e. Awak Kapal Tradisional;
 - f. Pengemudi Sepeda Motor yang dipakai sebagai angkutan umum untuk orang atau barang;
 - g. Awak Mobil angkutan umum untuk barang;
 - h. Awak Mobil angkutan umum untuk orang;
 - i. Tukang Service Air Conditioner;
 - j. Tukang Las;
 - k. Pekerja Bengkel perorangan;
 - l. Tukang Kayu;

- m. Tukang Batu;
 - n. Buruh Harian Lepas perorangan;
 - o. Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan;
 - p. Petugas Pos Pelayan Terpadu (Posyandu);
 - q. Peternak;
 - r. Pekebun;
 - s. Pekerja Sawit Mandiri;
 - t. Penyuluh Agama yang tidak berstatus sebagai ASN;
 - u. Pekerja Rentan lainnya yang mana penyebutan profesi dan jenis pekerjaan sesuai dengan kearifan lokal.
3. Berkedudukan di Desa dalam Kabupaten Kapuas Hulu
 4. Belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
 5. Disamping syarat dan kriteria sebagaimana angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) diatas, usulan Pekerja Rentan agar memperhatikan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi Disabilitas pekerjanya.
 6. Data Pekerja Rentan sebagaimana format terlampir agar disampaikan ke Kantor Kecamatan Seberuang paling lambat 18 Mei 2025 dalam bentuk Softcopy (Microsoft Excel) ke Nomor HP. (0822-5180-4941) untuk kami teruskan ke Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Camat Seberuang,

FRANSISKUS, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19740817 200401 1 001

Lampiran Surat Camat Seberuang
Nomor : 500.15.14.21/421/KEC.SBG/KESRA
Tanggal : 8 Mei 2025
Hal : Permintaan Data Pekerja Rentan

USULAN DATA PEKERJA RENTAN
DESA.....
KECAMATAN.....

No	Nama	No. KTP	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Pekerjaan	No. HP